FEMERINIAII RADULATEN TANJUNG JADUNG BAIGET

Jalan Prof. Dr. Sri SoedewiMaschumSofwan, SH Kode Pos 36513 KUALA TUNGKAL

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

http://pemkab-tanjungjabungbarat.go.id/Pertanian/Indek.l-tm

E-mail:dtphtanjabbar@gmail.com

Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 79 /700 /2025

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Menimbang

- bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik :a. pada Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)Dinas Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka perlu dibuat penunjukan Operator Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana untuk mengelola ,mengoperasikan, melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud b. dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala DinasTanaman Pangan dan HortikulturaKabupaten Tanjung Jabung Barat tentang Penunjukan Operator Aplikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat:

Mengingat

200

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 25 Tahun 1956) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
- 2. Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 182. Tambahan LembaranNegara IndonesiaNomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000tentang perubahan

- Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5038);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentangPedomanPengelolaan PelayananInformasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
- 10. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

- 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012 Nomor 1);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupeten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perbuahan Kedua Atas Tahun 2016 Peraturan Daerah Nomor 6 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);
- 13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25);

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: / Pejabat Pengelola Informasi tentang Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Menunjuk Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagai berikut:

Nama

: Reza Rukmana

Jabatan

: Operator Layanan Operasional

KEDUA

Operator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana bagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengelola dan mengoperasikan Aplikasi PPID Pelaksana pada Perangkat Daerah;
- b. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi pada Aplikasi PPID Pelaksana;
- c. Melayani permintaan informasi dan dokumentasi pada Aplikasi PPID Pelaksana;
- d. Membuat laporan harian pelaksanaan monitoring terhadap aplikasi PPID:

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeran Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KEENAM

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Tungkal

Pada tanggal

2025

Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Muhammad Rizapahlevi SE., MM Pembina Utama Muda/IV.c NIP. 19730602 199903 1 004